



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1119 TAHUN 2015

TENTANG

TIM PENGASURANSIAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pengasuransian Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengasuransian Barang Milik Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja dan Pembangunan Daerah Tahun 2015;
 9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;

K

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pengasuransian Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENGASURANSIAN BARANG MILIK DAERAH
- KESATU : Tim Pengasuransian Barang Milik Daerah dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Dalam rangka mendukung kelancaran tugas Tim Pengasuransian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Ketua Tim dapat menunjuk pakar/tenaga ahli, membentuk sekretariat dan/atau mengundang instansi terkait untuk dimintakan saran/pertimbangan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Tim Pengasuransian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2015

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Kantor Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1119 TAHUN 2015
Tanggal 18 Juni 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGASURANSIAN BARANG
MILIK DAERAH

- Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Penanggung Jawab : a. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
b. Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Bidang Pengendalian Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris I : Kepala Subbidang Pengendalian dan Standarisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris II : Kepala Subbidang Inventarisasi dan Dokumentasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Bendahara : Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
3. Unsur Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Unsur Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
5. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
6. Unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
7. Unsur Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
8. Unsur Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta
9. Unsur Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Unsur Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretariat : 1. Unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH
NIP 196402111984031002

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1119 TAHUN 2015
Tanggal 18 Juni 2015

RINCIAN TUGAS TIM PENGASURANSIAN BARANG
MILIK DAERAH

A. Tugas Tim Pengasuransian Barang Milik Daerah sebagai berikut :

1. membuat surat kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) tentang pengasuransian Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
2. menghimpun permohonan pengasuransian aset Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
3. melakukan inventarisasi terhadap permohonan pengasuransian Barang Milik Daerah/Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan diasuransikan dari SKPD/UKPD;
4. melakukan penelitian dan evaluasi dokumen atas permohonan pengasuransian aset Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) sebagai bahan dalam penyusunan dokumen aset Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan diasuransikan;
5. membuat Berita Acara hasil penelitian dan evaluasi terhadap Aset Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan diasuransikan; dan
6. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

B. Rincian Tugas Tim Pengasuransian Barang Milik Daerah sebagai berikut :

1. Pengarah, mempunyai tugas :
Memberikan arahan dan petunjuk serta mengambil keputusan dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan Tim Pengasuransian Barang Milik Daerah.
2. Penanggung jawab, mempunyai tugas :
Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Pengasuransian Barang Milik Daerah.
3. Ketua, mempunyai tugas :
Mengoordinasikan, menyusun program kegiatan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Pengasuransian Barang Milik Daerah.
4. Sekretaris, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengasuransian Barang Milik Daerah;
 - b. Menyiapkan materi pendukung yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Tim Pengasuransian Barang Milik Daerah;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Tim Pengasuransian Barang Milik Daerah;
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan Tim Pengasuransian Barang Milik Daerah, anggota dan Konsultan/Tenaga Ahli;
 - e. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan; dan
 - f. Melaporkan hasil kegiatan Tim Pengasuransian Barang Milik Daerah kepada Pengarah melalui Ketua Tim Pengasuransian Barang Milik Daerah.
5. Anggota, mempunyai tugas :
 - a. Mensosialisasikan data Barang Milik Daerah (BMD);
 - b. Menginventarisasi data Barang Milik Daerah (BMD);
 - c. Mengevaluasi Barang Milik Daerah (BMD) yang telah diasuransikan;

- d. Membuat berita acara inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diasuransikan;
- e. Membuat berita acara evaluasi Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diasuransikan; dan
- f. Menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) nilai premi asuransi BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a.n GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH
SAEFULLAH
NIP 196402111984031002